

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi netralitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Purbalingga adalah belum berjalan efektif, meskipun telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Regulasi tersebut mewajibkan PPPK tidak terlibat dalam politik praktis serta menempatkan PPPK sebagai pelayan publik yang bebas dari kepentingan elektoral, namun temuan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan asas tersebut belum optimal. Masih terdapat indikasi keterlibatan PPPK dalam dukungan politik simbolik, baik melalui aktivitas digital maupun kedekatan dengan calon tertentu. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik birokrasi, sehingga netralitas belum menjadi nilai etis profesi, melainkan sebatas kewajiban administratif.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi netralitas PPPK dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Purbalingga adalah disebabkan oleh kombinasi faktor sosial-kultural dan normatif. Secara struktural, PPPK tidak netral bukan karena pilihan politik pribadi tetapi karena tekanan birokrasi dari pejabat penilai kontrak. Secara sosial-kultural, keterlibatan PPPK dalam kegiatan politik sering dianggap kewajiban dalam menjaga relasi sosial. Secara normatif, sanksi pelanggaran netralitas hanya bersifat administratif tanpa mempengaruhi kontrak, sehingga tidak memberi efek jera bagi yang melanggar. Fakta empiris ini memperkuat bahwa efektivitas hukum bergantung pada substansi, penegak hukum, masyarakat, dan budaya, serta membenarkan bahwa hukum tidak bekerja dengan baik ketika pelaksana justru mendorong pelanggaran kepada pihak yang diatur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga melalui BKPSDM menyusun dan menerapkan pedoman teknis serta SOP yang lebih operasional terkait pengawasan dan penegakan asas netralitas PPPK, termasuk mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi PPPK yang mengalami tekanan politik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, BKPSDM, Inspektorat, dan Bawaslu perlu meningkatkan sinergi melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan berkala, serta penegakan sanksi yang konsisten dan proporsional terhadap pelanggaran netralitas guna menciptakan efek jera. PPPK sebagai individu juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas, serta mampu menjaga sikap netral baik dalam tindakan langsung maupun aktivitas digital pada media sosial, sehingga prinsip netralitas dapat terwujud secara nyata dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

